

**Disharmoni Pengaturan Pemberian Izin dan Dispensasi
Melangsungkan Perkawinan dengan Pengaturan
Perlindungan Anak atas Kesehatan**

Amelia

Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

E-mal : Amelia_fhub@yahoo.co.id

Abstract

One of material terms of marriage that is a conditions associated with age limit for marriage hold that is at least 19 (nineteen) years for men and 16 (sixteen) years for females. Where for a man and a woman is not age-restricted, or allowed to remain able to perform marriages, except with the consent of both parents, even to ask dispensation with the Court or other office as requested by both parents the man or the woman. Arrangements regarding age restrictions, permits and dispensations in effecting this marriage turns out to be harmonious with arrangements regarding child protection to health.

Keywords: marriage, child protection.

Abstrak

Salah satu syarat materiil perkawinan yang bersifat absolut/mutlak adalah syarat yang berkaitan dengan batas usia untuk melangsungkan perkawinan, yaitu minimal 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki dan 16 (enam belas) tahun untuk perempuan. Dimana bagi seorang pria dan seorang wanita yang belum batasan usia tersebut, tetap dapat atau diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan, selain atas izin dari kedua orang tua, juga dengan minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita. Pengaturan terkait batasan usia, izin dan dispensasi dalam melangsungkan perkawinan ini ternyata tidak harmonis dengan pengaturan terkait perlindungan anak atas kesehatan.

Kata Kunci : perkawinan, perlindungan anak.

Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki 2 (dua) harkat, yakni : *Pertama*, adalah keinginan untuk menjadi satu dengan alam sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dalam hal pangan dan lain sebagainya. Manusia sebagai makhluk sosial cenderung berkeinginan untuk

menjadi satu dengan alam sekitarnya. Manusia mencoba untuk memahami bagaimana suatu sumber daya alam dapat menghasilkan suatu produk untuk memenuhi kelangsungan hidup manusia tersebut, sehingga dalam proses inilah diperlukannya suatu bentuk interaksi dengan alam sekitar. *Kedua* adalah

keinginan untuk bersatu dengan manusia lainnya (masyarakat). Keinginan untuk bersatu dengan manusia lainnya (bermasyarakat), pada dasarnya adalah karena manusia adalah makhluk "*Zoon Politicon*" artinya manusia selalu bersama manusia lainnya dalam pergaulan hidup dan kemudian bermasyarakat. Hidup bersama dalam masyarakat merupakan suatu gejala yang biasa bagi manusia. Salah satu bentuk hidup bersama yang terkecil adalah keluarga. Keluarga ini terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak yang terbentuk karena perkawinan.

Selain memiliki faedah yang besar, perkawinan memiliki tujuan yang sangat mulia yaitu membentuk suatu keluarga yang bahagia, kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan rumusan yang terkandung dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (UU P)

Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 2 ayat (2) UU P) Peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan disini adalah Peraturan Pemerintah Nomor

9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk Kantor Urusan Agama. Sedangkan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.

Sebelum melangsungkan perkawinan, kedua calon mempelai haruslah terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat perkawinan, baik syarat-syarat materiil maupun syarat-syarat formil. Syarat-syarat materiil diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan., yang dapat dibedakan lagi dalam syarat-syarat materiil yang absolut/mutlak dan syarat-syarat materiil yang relatif/nisbi. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat-syarat formil adalah yang berkaitan dengan Pemberitahuan akan dilangsungkannya perkawinan oleh calon mempe-

lai dan mengenai Pengumuman oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.

Salah satu syarat materiil perkawinan yang bersifat absolut/mutlak sehingga berlaku dengan tidak membeda-bedakan dengan siapapun dia akan melangsungkan perkawinan, adalah syarat yang berkaitan dengan batas usia untuk melangsungkan perkawinan, yaitu minimal 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki dan 16 (enam belas) tahun untuk perempuan. (Pasal 7 ayat (1) UU P)

Pengaturan mengenai batas usia minimal perkawinan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut di atas, dalam prakteknya ternyata seringkali tidak efektif, dengan masih maraknya terjadi perkawinan yang dilangsungkan oleh mereka yang belum memenuhi persyaratan usia 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki dan 16 (enam belas) tahun untuk perempuan, atau yang dalam masyarakat umum sering dikenal dengan istilah “Pernikahan Dini”.

Fakta adanya perkawinan di bawah batas usia minimal yang telah ditentukan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perka-

winan ini menurut Penulis terjadi karena adanya faktor-faktor non hukum maupun faktor hukumnya sendiri. Untuk faktor non hukum, Penulis mengutip pendapat **Green** yang menulis bahwa perilaku menikah di usia dini dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu : (Green & Kreuter : 54)

1. Faktor-faktor predisposisi (*predisposing factors*) meliputi : pengetahuan, persepsi dan sikap individu dan masyarakat terhadap pernikahan, tradisi dan kepercayaan masyarakat terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan, sistem nilai yang dianut masyarakat, tingkat pendidikan, tingkat sosial ekonomi;
2. Faktor-faktor pemungkin (*enabling factors*) meliputi lingkungan fisik : lapangan pekerjaan; dan
3. Faktor-faktor penguat (*reinforcing factors*) meliputi sikap tokoh masyarakat dan tokoh agama.

Sedangkan faktor hukum penyebab maraknya terjadi perkawinan yang dilangsungkan oleh mereka yang belum memenuhi persyaratan usia 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki dan 16 (enam

belas) tahun untuk perempuan, atau yang dalam masyarakat umum sering dikenal dengan istilah “Pernikahan Dini”, adalah karena Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sendiri selain mengatur mengenai batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan, dan mekanisme pemberian izin untuk melangsungkan perkawinan, juga mengatur mengenai pemberian dispensasi. Dimana bagi seorang pria yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan seorang wanita yang belum mencapai usia 16 (enam belas) tahun, tetap dapat atau diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan, selain atas izin dari kedua orang tua, juga dengan minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita. (Pasal 7 ayat (2) UU P) Itu belum terhitung mereka yang belum memenuhi persyaratan usia 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki dan 16 (enam belas) tahun untuk perempuan, tetapi tetap melangsungkan perkawinan tanpa kemudian dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penulis juga berangkat dari

hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh **Muhammad Rajab Hasibuan** dalam skripsinya yang berjudul **“Penetapan Umur Dalam Rangka Mencapai Tujuan Pernikahan (Perbandingan Antara UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)”** disimpulkan bahwa : (Rajab Hasibuan, 2009)

“Terdapat adanya konflik norma yang terjadi antara Pasal 6 Ayat (2), Pasal 7 Ayat (1) dan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan Pasal 26 Ayat (1) Huruf (c) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.”

Tetapi dalam penelitian tersebut hanya mengaitkan antara Pasal 6 Ayat (2), Pasal 7 Ayat (1) dan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan Pasal 26 Ayat (1) Huruf (c) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Sedangkan dalam artikel ini, Penulis juga akan mengaitkannya dengan pasal-pasal yang lain yang ada di dalam Undang-undang Nomor 23

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang mengatur mengenai perlindungan anak atas kesehatan, khususnya anak wanita, berikut mengaitkannya dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka selanjutnya Penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut : Bagaimana bentuk disharmonisasi antara Pengaturan Pemberian Izin Dan Dispensasi Melangsungkan Perkawinan Dengan Pengaturan Perlindungan Anak atas Kesehatan.

Artikel ini terkait dengan penelitian yang telah dilakukan penulis sebelumnya yang berjudul **“Harmonisasi Pengaturan Pemberian Izin Dan Dispensasi Anak Wanita Dalam Melangsungkan Perkawinan Dengan Pengaturan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Wanita Atas Kesehatan”**. Dimana dalam penelitian tersebut, dengan berdasarkan dengan substansi permasalahan hukum yang hendak dikaji dalam penelitian tersebut, maka jenis penelitian tersebut dirancang sebagai suatu penelitian yang bersifat “normatif” (dogmatik).

(Terry, 2002 dan Mcleod, 1993) Penelitian yang bersifat “normatif” yaitu suatu penelitian yang mengkaji ketentuan hukum positif dengan melakukan kajian tentang Harmonisasi Pengaturan Pemberian Izin Dan Dispensasi Anak Wanita Dalam Melangsungkan Perkawinan Dengan Pengaturan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Wanita Atas Kesehatan.

Untuk mengkaji permasalahan yang ada, maka penelitian tersebut menggunakan beberapa pendekatan yakni : *statute approach* (pendekatan perundang-undangan) dan *conceptual approach* (pendekatan konsep). (Peter, 2005:93)

Isu hukum yang dikaji dalam penelitian tersebut adalah tentang bentuk disharmonisasi serta konsep harmonisasi antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Mengenai Batasan Usia, Pemberian Izin dan Dispensasi dalam Melangsungkan Perkawinan Terkait Perlindungan Anak Wanita atas Kesehatan.

Penelitian tersebut merupakan penelitian hukum normatif se-

hingga penelitian ini tertuju pada studi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Setelah Perubahan).
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Buku Kesatu tentang Orang.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
5. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
6. Serta Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tema penelitian ini.

Bahan hukum sekunder meliputi bahan buku-buku, skripsi, tesis, disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum. Disamping itu juga pendapat ahli hukum dan subyek hukum yang nantinya dapat menjadi petunjuk bagi peneiliti dalam membahas yang berkaitan dengan isu hukum. Bahan hukum yang ketiga adalah bahan hukum tersier yakni : ensiklopedi, kamus umum dan kamus hukum.

Pembahasan

Disharmonisasi antara Pengaturan Pemberian Izin dan Dispensasi Melangsungkan Perkawinan dengan Pengaturan Perlindungan Anak

Telah disampaikan pada sub bab sebelumnya bahwa pengaturan mengenai batasan usia dalam melangsungkan perkawinan telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut :

“Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.”

Dari rumusan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang telah membedakan batasan usia minimum dalam melangsungkan perkawinan untuk laki-laki maupun wanita. Batasan usia bagi laki-laki yaitu 19 (sembilan belas), menurut Penulis disini, hal itu adalah tepat, mengingat beberapa rumusan peraturan perundang-undangan telah memberikan pengaturan mengenai

kecakapan bertindak (*handelings-bekwaam*) ditinjau dari sudut usia seseorang dalam melakukan perbuatan hukum secara umum baik secara tersurat maupun tersurat, antara lain dalam: (Amelia, 2009:71-72)

- a) pasal 47 dan pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu berusia 18 (delapan belas) tahun dan/atau telah menikah;
- b) pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu berusia 18 (delapan belas) tahun dan/atau telah menikah;
- c) pasal 39 ayat (1) dan (2) serta pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) sub a dan b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, berusia 18 (delapan belas) tahun dan/atau telah menikah; serta
- d) pasal 4 sub h, 5 ayat (1), 6 ayat (1) dan 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yaitu berusia 18 (delapan belas) tahun dan/atau telah menikah.

Selain itu juga tertuang dalam beberapa yurisprudensi, terakhir

dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 13 Oktober 1976 Nomor : 477/K/Pdt, yang menyatakan bahwa seseorang dianggap cakap, apabila telah berusia 18 (delapan belas) tahun (Amelia, 2001: 71-72).

Namun adanya pembatasan usia minimum untuk wanita dalam melangsungkan perkawinan yaitu 16 (enam belas) tahun inilah yang mengandung konflik norma dengan beberapa pasal yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Terkait pengaturan mengenai pembatasan usia minimum dalam melangsungkan perkawinan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut, bahwa : ***“Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.”*** Maka ternyata terhadap pengaturan tersebut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga telah mengatur tentang kemungkinan pemberian Izin maupun Dispensasi.

Izin untuk melangsungkan

perkawinan bagi seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut, bahwa :
“Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21(dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.”

Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) sampai dengan ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka izin untuk melangsungkan perkawinan bagi seorang yang belum mencapai umur 21(dua puluh satu) tahun, diberikan oleh :

- a) Kedua orang tua; atau
- b) Orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya, dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya; atau
- c) Wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam

keadaan menyatakan kehendaknya, dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya.

Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan selanjutnya memberikan pengaturan bahwa dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk memberikan izin yang dimaksud tersebut di atas, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk memberikan izin yang dimaksud tersebut di atas.

Sedangkan yang dimaksud dengan dispensasi adalah manakala ketentuan mengenai batas usia dalam melangsungkan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disimpan-

gi atau dengan kata lain bila pihak pria belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita belum mencapai usia 16 (enam belas) tahun, maka atas keadaan tersebut, maka :

- a) Kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita; atau
- b) Orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya, dalam hal seorang dari kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya; atau
- c) Wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya, dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya;

dapat meminta dispensasi untuk melangsungkan perkawinan, kepada Pengadilan atau pejabat lain. (Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) UU P)

Seperti halnya dengan kebe-

radaan pengaturan pembatasan usia minimum untuk wanita dalam melangsungkan perkawinan yaitu 16 (enam belas) tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengaturan-pengaturan mengenai Izin dan Dispensasi ini juga mengandung konflik norma dengan beberapa pasal yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Konflik norma disini jelas terjadi ketika si wanita yang akan melangsungkan perkawinan tersebut telah memenuhi batas usia minimum yaitu 16 (enam belas) tahun, atau telah memperoleh izin tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun, maupun ketika si wanita telah memperoleh izin maupun dispensasi tetapi si wanita tersebut belum berusia 16 (enam belas) tahun.

Konflik norma tersebut terkait dengan pengaturan penyelenggaraan perlindungan anak wanita atas kesehatan yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak maupun peraturan perundang-undangan yang lain

yang terkait dengan hal tersebut.

Norma-norma di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur mengenai batasan usia, izin maupun dispensasi bagi wanita dalam melangsungkan perkawinan, tidak harmonis atau berkonflik dengan beberapa norma yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Yaitu dengan pasal-pasal sebagai berikut :

1. Pasal 1 angka 1 :

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Pasal ini telah memberikan batasan yang jelas bahwa yang dikategorikan sebagai anak adalah mereka yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

2. Pasal 26 ayat (1) :

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :**
- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 - b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan

c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Konflik norma disini jelas terjadi ketika si wanita yang akan melangsungkan perkawinan tersebut telah memenuhi batas usia minimum yaitu 16 (enam belas) tahun, atau telah memperoleh izin tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun, maupun ketika si wanita telah memperoleh izin maupun dispensasi tetapi si wanita tersebut belum berusia 16 (enam belas) tahun.

3. Pasal 44 :

- (1) Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.**
- (2) Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didukung oleh peran serta masyarakat.**
- (3) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.**

- (4) **Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan secara cuma-cuma bagi keluarga yang tidak mampu.**
- (5) **Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

4. Pasal 45 :

- (1) **Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan.**
- (2) **Dalam hal orang tua dan keluarga yang tidak mampu melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pemerintah wajib memenuhinya.**
- (3) **Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

Pasal 44 dan 45 tersebut di atas mengatur mengenai perlindungan anak atas kesehatan yang wajib diselenggarakan secara komprehensif oleh Pemerintah. Selain itu orang tua dan keluarga juga bertanggung jawab untuk menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam

kandungan.

Secara khusus perlindungan anak atas kesehatan diatur juga di dalam beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Norma-norma dalam pasal tersebut secara otomatis juga berkonflik dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur mengenai batasan usia minimum, Izin dan Dispensasi bagi wanita dalam melangsungkan perkawinan. Hal ini dikarenakan beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan diadakan dalam rangka memenuhi amanah Pasal 44 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, untuk menyelenggarakan upaya-upaya kesehatan. Pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pasal 47 :

“Upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan.”

2. Pasal 48 ayat (1) :

- (1) **“Penyelenggaraan upaya kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dilaksanakan melalui kegiatan :**
- a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kesehatan tradisional;
 - c. peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit;
 - d. penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan;
 - e. kesehatan reproduksi;
 - f. keluarga berencana;
 - g. kesehatan sekolah;
 - h. kesehatan olahraga;
 - i. pelayanan kesehatan pada bencana;
 - j. pelayanan darah;
 - k. kesehatan gigi dan mulut;
 - l. penanggulangan gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran;
 - m. kesehatan mata;
 - n. pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan;
 - o. pengamanan makanan dan minuman;
 - p. pengamanan zat adiktif; dan/atau
 - q. bedah mayat.”

Pasal 48 ayat (1) huruf e mengatur bahwa dalam rangka penyelenggaraan upaya kesehatan, salah satunya dilakukan dengan melakukan kegiatan terkait kesehatan reproduksi.

3. Pasal 71 :

- (1) **Kesehatan reproduksi meru-**

pakan keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan.

- (2) **Kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:**

- a. saat sebelum hamil, hamil, melahirkan, dan sesudah melahirkan;
- b. pengaturan kehamilan, alat kontrasepsi, dan kesehatan seksual; dan
- c. kesehatan sistem reproduksi.

- (3) **Kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.**

4. Pasal 72 :

“Setiap orang berhak :

- a. menjalani kehidupan reproduksi dan kehidupan seksual yang sehat, aman, serta bebas dari paksaan dan/atau kekerasan dengan pasangan yang sah.
- b. menentukan kehidupan reproduksinya dan bebas dari diskriminasi, paksaan, dan/atau kekerasan yang menghormati nilai-nilai luhur yang tidak merendahkan martabat manusia sesuai dengan norma agama.
- c. menentukan sendiri kapan dan berapa sering ingin bereproduksi sehat secara medis serta tidak bertentangan dengan norma agama.
- d. memperoleh informasi, edu-

kasi, dan konseling mengenai kesehatan reproduksi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.”

5. Pasal 73 :

“Pemerintah wajib menjamin ketersediaan sarana informasi dan sarana pelayanan kesehatan reproduksi yang aman, bermutu, dan terjangkau masyarakat, termasuk keluarga berencana.”

6. Pasal 74 :

- (1) “Setiap pelayanan kesehatan reproduksi yang bersifat promotif, preventif, kuratif, dan/atau rehabilitatif, termasuk reproduksi dengan bantuan dilakukan secara aman dan sehat dengan memperhatikan aspek-aspek yang khas, khususnya reproduksi perempuan.
- (2) Pelaksanaan pelayanan kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak bertentangan dengan nilai agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai reproduksi dengan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Pemerintah”

7. Pasal 136 :

- (1) Upaya pemeliharaan kesehatan remaja harus ditujukan untuk mempersiapkan menjadi orang dewasa yang sehat dan produktif, baik sosial maupun ekonomi.
- (2) Upaya pemeliharaan kesehatan remaja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk untuk reproduksi remaja dilakukan agar terbebas dari berbagai gangguan kesehatan yang dapat menghambat kemampuan menjalani kehidupan reproduksi secara sehat.
- (3) Upaya pemeliharaan kesehatan remaja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Pasal 71, 72, 73, 74 dan 136 tersebut mengatur mengenai kesehatan reproduksi dan kesehatan remaja yang menurut Penulis tidak akan dapat terpenuhi apabila seorang wanita melangsungkan perkawinan sebelum berusia 18 (delapan belas) tahun. Hal ini didasarkan pada beberapa penelitian yang dilakukan terkait dampak perkawinan yang dilakukan oleh seorang wanita yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun bagi kesehatan reproduksi.

Diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Maryatun, Dosen Keperawatan Stikes Aisyiyah

Surakarta, yang berjudul **“Bahaya Kehamilan Pada Perkawinan Usia Muda”** disimpulkan bahwa :

(Maryatun:8)

“Wanita yang menikah pada usia muda mempunyai waktu yang lebih panjang berisiko untuk hamil dan angka kelahiran juga lebih tinggi. Perkawinan usia remaja berdampak pada rendahnya kualitas keluarga, baik ditinjau dari segi ketidaksiapan secara psikis dalam menghadapi persoalan sosial maupun ekonomi rumah tangga, risiko tidak siap mental untuk membina perkawinan dan menjadi orangtua yang bertanggung jawab, kegagalan perkawinan, kehamilan usia muda berisiko terhadap kematian ibu karena ketidaksiapan calon ibu remaja dalam mengandung dan melahirkan bayinya. Kehamilan usia muda ada risiko pengguguran kehamilan yang dilakukan secara ilegal dan tidak aman secara medis yang berakibat komplikasi aborsi.”

Kajian yang disampaikan oleh **Andrijono** bahwa : (Andrijono, 2010)

“Kanker leher rahim disebabkan oleh adanya infeksi Human Papiloma Virus (HPV). Beberapa faktor lain yang berpengaruh adalah umur pertama kali melakukan hubungan seksual, kawin usia dini, aktivitas seksual yang sering berganti-ganti pasangan, jumlah kehamilan, kontrasepsi hormonal, jumlah perkawinan, sosial ekonomi yang rendah berkaitan dengan pendi-

dikan yang rendah, higiene dan sirkumsisi, serta kebiasaan merokok.”

Tin Afifah, dalam abstrak makalahnya yang berjudul **Perkawinan Dini Dan Dampak Status Gizi Pada Anak**, menyatakan bahwa :

(Afifah, 2011:109-119)

“Anak perempuan akan menjalani siklus reproduksi dari masa pubertas, pernikahan dan kehamilan. Status kesehatan ibu khususnya status gizi saat sebelum konsepsi dan saat hamil akan mempengaruhi kualitas anak yang dilahirkannya. Perkawinan dini dan fertilitas pada usia anak-anak merupakan risiko terhadap kualitas anak di kemudian hari. Sumber data adalah data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2010, desain potong lintang, unit analisis anak perempuan pernahkawin 10-18 tahun. Hasil menunjukkan adanya pernikahan dini pada anak perempuan yang tinggal diperdesaan, tidak bekerja dan strata ekonomi miskin. Pernikahan dini dapat mempengaruhi status gizi anaknya yang lahir dan tumbuh kembangnya sehingga menjadi dapat anak pendek. Hasil analisis Riskesdas 2010 menunjukkan bahwa persentase anak pendek meningkat pada ibu yang menikah pada usia dini. Pernikahan dini dan kemiskinan dikhawatirkan menyebabkan terjadinya intergeneration cycle of growth failedi Indonesia. Perlu adanya upaya komprehensif dari berbagai lintas program untuk pemberdayaan

perempuan agar status perempuan lebih berdaya, agar anak perempuannya mempunyai status gizi yang lebih baik.”

Kesimpulan

Disharmonisasi antara Pengaturan Pemberian Izin dan Dispensasi Melangsungkan Perkawinan dengan Pengaturan Perlindungan

Anak, dalam hal ini meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, terjadi pada beberapa pasal dalam ketiga Undang-Undang tersebut yaitu :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
Pasal 6 Ayat (2), Pasal 7 Ayat (1), (2), (3), (4), (5).	Pasal 26 Ayat (1) Huruf (c), Pasal 44 Ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) serta Pasal 45 ayat (1).	Pasal 47, 48 ayat (1), 71, 72, 73, 74 dan 136.

Daftar Rujukan

Buku/Literatur :

Andrijono, 2010, **Sinopsis Kanker Gynekologi, Divisi Onkologi Departemen Obstetri dan Gynecologi**, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta.

Amelia Sri Kusuma Dewi, 2009, **Kepastian Hukum Mengenai Kecakapan Bertindak (Handelingsbekwaam) ditinjau dari sudut Usia Seseorang Dalam pembuatan Akta PPAT (Pejabat Pembuat Akta tanah)**, BPPK FH – UB, Malang.

Green, L.W. & Kreuter. M.W, tanpa tahun, **Health Promotion Planning. 2nd ed. Mountain View : Mayfield Publishing Company.**

Ian Mcleod, **Legal Method**, Macmillan, London, 1993.

Muhammad Rajab Hasibuan, 2009, **“Penetapan Umur Dalam Rangka Mencapai Tujuan Pernikahan (Perbandingan Antara UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)”**, Skripsi Thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Terry Hutchinson, **Researching and Writing in Law**, Lawbook, Sydney, 2002

Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2005

Artikel/Makalah :

Maryatun, tanpa tahun, **“Bahaya**

- Kehamilan Pada Perkawinan Usia Muda”,** Makalah, Stikes Aisyiyah Surakarta.
- Tin Afifah, 2011, **Perkawinan Dini Dan Dampak Status Gizi Pada Anak,** Majalah Gizi Indononesia.
- Peraturan Perundang-undangan :**
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Setelah Perubahan).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Buku Kesatu tentang Orang.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan